

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan di dunia dengan luas kurang lebih 1,905 juta km² yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau kecil yang ada.¹ Indonesia juga dikategorikan sebagai salah satu negara dengan populasi yang cukup besar. Dilansir dari *website* databoks, pada tahun 2021, Indonesia berada di peringkat ke-4 di dunia dengan jumlah populasi sebanyak 276,36 juta jiwa.² Adapun data dari laporan *World Population Review* yang dilansir dari *website* databoks, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia terdapat 275,5 juta orang hingga 1 November 2022. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada didalam urutan ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak diantara negara-negara anggota G20.³ Jumlah populasi Indonesia tersebut juga dapat bertambah setiap tahunnya.

¹ Iman Fadhilah, "5 Negara Kepulauan Terbesar di Asia Tenggara", (diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/09/05/213300770/5-negara-kepulauan-terbesar-di-asia-tenggara-?page=all> pada 15 Desember 2022, 2022)

² Viva Budy Kusnandar, "10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar Dunia (2021)", (diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/21/ini-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-indonesia-urutan-berapa> pada 15 Desember 2022, 2022)

³ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Masuk 5 Besar Jumlah Penduduk Terbanyak di G20", (diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/indonesia-masuk-5-besar-jumlah-penduduk-terbanyak-di-g20#:~:text=Laporan%20World%20Population%20Review%20mencatat,mencapai%201%2C42%20miliar%20orang.> pada 15 Desember 2022, 2022)

Dengan jumlah populasi penduduk yang sebanyak itu, tentu saja membutuhkan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia masih terbilang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia. Selain itu, persaingan yang saat ini sudah semakin meng-*global* dan ketat membuat warga Indonesia yang pendidikannya masih relatif rendah menjadi sulit untuk *survive* dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu dan juga keterbatasan lapangan pekerjaan membuat angka pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri pun menjadi semakin meningkat. Oleh sebab itu, tidak sedikit warga Indonesia yang pada akhirnya memilih bekerja di negara lain dalam sektor formal maupun sektor informal. Kebanyakan dari mereka yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan biasanya memilih menjadi pekerja di sektor informal yang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi dengan pekerjaan yang layak serta fasilitas dan gaji yang cukup.

Indonesia ternyata juga merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran paling utama di Kawasan ASEAN.⁴ Kebanyakan pekerja migran dari Indonesia sendiri memilih untuk bekerja di Kawasan Timur Tengah dan Malaysia. Apabila tidak ingin bekerja terlalu jauh, para pekerja migran bisa memilih untuk bekerja di negara-negara yang masih dalam lingkup ASEAN. Hal tersebut disebabkan karena Kawasan ASEAN tidak jauh dari negara asalnya dan upahnya juga cukup menjamin hidupnya. Malaysia yang letaknya tidak jauh dari Indonesia,

⁴ Ira Astiana, "Negara ASEAN pengirim pekerja asing terbesar di dunia", (diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/negara-asean-pengirim-pekerja-asing-terbesar-di-dunia.html> pada 15 Desember 2022, 2017)

serta adanya kemiripan dalam bahasa dan budaya, serta upah yang cukup menjadi alasan kebanyakan para pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Negeri Jiran tersebut.

Malaysia yang mana merupakan salah satu negara tetangga Indonesia yang paling dekat ini memiliki hubungan yang cukup erat dalam beberapa bidang, salah satunya dalam bidang tenaga kerja. Angka pengangguran yang lebih minim dan kurangnya tenaga kerja membuat Malaysia membutuhkan pasokan tenaga kerja asing dari luar negeri. Hal tersebut lah yang kemudian menjadikan Malaysia sebagai negara incaran bagi para pekerja migran di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Menurut Ahmad Kamil Mohamed (2007), Malaysia adalah salah satu negara pengimpor buruh asing terbesar di Asia. Hal tersebut dikarenakan sekitar 20% dari tenaga kerjanya terdiri dari warga asing, yang sebagian besar ditempatkan di bidang pembinaan, ladang kelapa sawit, dan juga domestik. Adapun salah satu pengirim terbanyak pekerja migran ke Malaysia adalah Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Malaysia memberikan keuntungan bagi kedua negara terutama dalam sektor perekonomian. Namun sayangnya, keamanan dan kenyamanan para pekerja migran Indonesia tersebut masih belum bisa terjamin dengan baik. Apalagi terdapat beberapa orang yang memilih untuk menjadi pekerja migran ilegal. Pekerja migran ilegal ialah para pekerja yang tidak sah di mata hukum yang biasanya tidak memiliki surat izin yang lengkap dan jelas. Beberapa pekerja migran memilih jalur ilegal sebab biayanya lebih murah, segala hal mengenai urusan administrasi dan sebagainya lebih mudah, serta persyaratan yang tidak terlalu ketat karena bisa diurus oleh agen atau calo

yang bersangkutan. Sisi negatifnya adalah ketika suatu hari mereka memiliki masalah akan sulit untuk diselesaikan.

Terlepas dari pekerja migran jalur legal ataupun ilegal, masih terdapat banyak kasus kekerasan dan juga pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia, misalnya deportasi, perlakuan yang tidak menyenangkan dan tidak manusiawi, eksploitasi, dan lain sebagainya. Jumlah pengaduan terhadap PMI di Malaysia terbilang cukup tinggi, mengingat Indonesia mengirimkan banyak pekerja migrannya ke negara tetangganya tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih melindungi PMI yang ada di Malaysia. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak PMI, salah satunya dengan bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia untuk menyepakati beberapa hal yang berhubungan dengan keamanan pekerja migran Indonesia di Malaysia terutama pekerja migran domestik.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sendiri sudah bekerja sama bahkan sejak kedua negara ini masih belum merdeka. Kemudian secara resmi, kedua negara bekerja sama pada 31 Desember 1957, dimana pada saat itu Malaysia menyatakan kemerdekaannya, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaannya tersebut. Indonesia dan Malaysia juga telah membuat perjanjian kerjasama pada tahun 2004 terkait dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam upaya membantu dan mempermudah pengurusan ketenagakerjaan baik untuk pekerja maupun buruh di Malaysia, terdapat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mempunyai tujuan agar

para pekerja dapat lebih mudah dalam mendapatkan perlinfungan hukum. Lalu, Indonesia dan Malaysia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang tenaga kerja pada tahun 2006. MoU tersebut pun kadaluarsa pada tanggal 13 Mei 2011, tetapi Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperpanjang masa MoU selama satu tahun. Namun pada kenyataannya, sangat disayangkan bahwa kekerasan terhadap pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia masih kerap kali terjadi.

Dalam upaya menangani, mengurangi, dan juga mencegah terjadinya masalah terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, akhirnya pada tanggal 1 April 2022 lalu, Indonesia dan Malaysia pun menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Pekerja Migran Domestik Indonesia di Malaysia.⁵ Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri bin Yaakob. Dalam MoU ini pun mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal (*one channel system*) sebagai sistem perekrutan hingga sistem pengamanan. *One channel system* ini adalah sebuah sistem terpadu sebagai mekanisme tunggal untuk mempekerjakan pekerja migran domestik Indonesia di Malaysia yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁶ Presiden Jokowi menilai bahwa penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan yang

⁵ Kemlu, "Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia", (diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia> pada 15 Desember 2022, 2022)

⁶ *Memorandum of Understanding between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Malaysia on the employment and protection of Indonesian Domestic Migrant Workers in Malaysia*, hal.3

maksimal bagi para pekerja migran Indonesia terutama sektor domestik. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dalam memantau MoU ini, dan melakukan pertemuan setiap tahunnya untuk mengevaluasi keefektifan MoU dalam melindungi pekerja migran Indonesia.

Memorandum of Understanding atau disingkat MoU diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah, diantaranya “Nota Kesepahaman”, “Nota Kesepakatan”, “Perjanjian Kerjasama”, dan “Perjanjian Pendahuluan”, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) nama “Nota Kesepakatan” tidak dikenal.⁷ Adapun tujuan dari dibuatnya nota kesepahaman (MoU) yaitu untuk mengadakan hubungan hukum, sebagai surat yang dibuat oleh salah satu pihak yang berisi tentang kehendaknya untuk pihak lain yang dituju. Secara universal, hal-hal yang ada di dalam nota kesepahaman (MoU) ini merupakan pernyataan bahwa kedua pihak secara prinsip telah menguasai dan juga hendak melaksanakan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu sesuai dengan isi dari nota kesepahaman (MoU) tersebut.⁸ Nota kesepahaman (MoU) ini berbeda dengan kontrak, jadi tidak dapat mengikat kedua belah pihak. Tetapi nota kesepahaman ini merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian di kemudian hari, apabila segala hal sudah bisa dipastikan.⁹

⁷ Sekretariat Utama BPKP, “*Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*”, (diakses dari <https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understanding-mou.bpkp> pada 15 Desember 2022)

⁸ *Ibid.*

⁹ Billy Adytya, “*MOU adalah Memorandum Of Understanding, Ketahui Tujuan Beserta Macamnya*”, (diakses dari <https://www.merdeka.com/trending/mou-adalah-memorandum-of-understanding-ketahui-tujuan-beserta-macamnya-klm.html> pada 15 Desember 2022, 2020)

Sektor domestik yang dimaksud dalam MoU yang disetujui oleh Indonesia dan Malaysia tersebut meliputi segala pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan dengan rumah tangga, seperti mencuci pakaian, menyetrika, memasak, bersih-bersih, hingga mengasuh anak.¹⁰ Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik, yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 7 jabatan yang bisa dijabat oleh pekerja migran diantaranya: Pengurus rumah tangga atau *housekeeper*; Penjaga bayi atau *baby sitter*; Tukang masak atau *family cook*; Pengurus lansia atau *caretaker*; Supir keluarga atau *family driver*; Tukang kebun atau *gardener*; Penjaga anak atau *child care worker*.¹¹

Sebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini sebelumnya lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Adanya perubahan nama ini dilandasi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri digunakan sebagai acuan dari

¹⁰ Melalusa Suthira K., "*Berbagi Tugas Pekerjaan Domestik di Rumah Bersama Keluarga*", (diakses dari <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=berbagi-tugas-pekerjaan-domestik-di-rumah-bersama-keluarga#:~:text=Pekerjaan%20domestik%20meliputi%20pekerjaan%2Dpekerjaan,menyapu%20rumah%2C%20hingga%20mengasuh%20anak> pada 15 Desember 2022, 2021)

¹¹ Handoyo, "*7 Pekerjaan domestik yang boleh dikerjakan TKI*", (diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/7-pekerjaan-domestik-yang-boleh-dikerjakan-tki> pada 15 Desember 2022, 2015)

definisi TKI.¹² Pada Pasal 1 bagian (1) UU No.39 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa “TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. Tujuan dari perubahan nama ini adalah untuk mengubah berbagai persepsi negatif mengenai Tenaga Kerja Indonesia atau TKI yang sering kali hanya dianggap sebagai pembantu rumah tangga.¹³ Padahal pada kenyataannya, semua pekerja di luar negeri yang memiliki kewarganegaraan Indonesia disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dirasa sudah tidak terlalu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perlindungan PMI.

Topik mengenai penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ini penting untuk dibahas karena berhubungan dengan hak-hak para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang perlu dilindungi, mengingat masih banyak kasus kekerasan dan pelanggaran yang terjadi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) para pekerja migran Indonesia. Jumlah pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia termasuk besar, tetapi jumlah pengaduan kasus terhadap PMI juga besar. Dalam hal ini, peran Pemerintah Indonesia dalam memperhatikan dan juga menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para PMI sangat lah penting. Pemerintah harus terus

¹² Muhammad Choirul Anwar, “Apa Perbedaan Pekerja Migran Indonesia dan TKI?”, (diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/184854826/apa-perbedaan-pekerja-migran-indonesia-dan-tki?page=all> pada 15 Desember 2022, 2022)

¹³ DINPERINAKER, “Perubahan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)”, (diakses dari <https://dinperinaker.pekalongankota.go.id/berita/perubahan-nama-tenaga-kerja-indonesia-tki-menjadi-pekerja-migran-indonesia-pmi.html> pada 15 Desember 2022, 2019)

berupaya untuk melindungi warganya terutama yang berada jauh di negara lain. Salah satu usaha nyata yang telah dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Malaysia sehingga ditandatangani MoU tersebut.

Di samping itu, penandatanganan MoU ini juga terbilang masih sangat *fresh*, karena baru dilakukan pada bulan April tahun 2022 lalu. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia juga sudah pernah menandatangani MoU, tetapi MoU harus terus diperbarui seiring berjalannya waktu, sesuai dengan situasi dan kondisi. MoU yang ditangani berisi segala hal yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia sektor domestik yang kemudian dipahami dan disepakati oleh kedua belah pihak. MoU ini juga dapat sewaktu-waktu diubah apabila terdapat hal yang tidak sesuai, yang tentu saja atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Topik ini juga menarik untuk dibahas lebih lanjut karena hubungan Indonesia dan Malaysia yang kerap kali mengalami *love-hate relationship* atau pasang surut sedari dulu. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini ialah untuk sampai pada kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara. Maka dari itu, penulis akan menganalisis topik ini dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan juga konsep kepentingan nasional untuk mengkaji topik ini lebih dalam.

Kerjasama internasional sendiri merupakan suatu hubungan yang dijalin oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan

kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional dibagi menjadi 3 jenis, antara lain: ¹⁴

- Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antar dua negara;
- Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara;
- Kerjasama unilateral, yaitu ketika sebuah negara hanya mau berlaku sesuai kemauannya sendiri (*freewill*).

Dalam penandatanganan MoU ini, jenis kerjasama internasional yang dilakukan adalah kerjasama bilateral karena hanya melibatkan dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Kerjasama bilateral merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua negara dalam suatu bidang tertentu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tercapainya segala kepentingan nasional yang saling menguntungkan masing-masing negara yang bekerja sama. Kepentingan nasional sendiri secara singkatnya ialah segala sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu negara. Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh kedua negara yang bekerjasama tidak selalu sama persis, namun masih sejalan sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lancar, sebab bila kepentingan nasional kedua belah pihak tidak sejalan kemungkinan akan dapat menimbulkan sebuah konflik baru. Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai penandatanganan MoU yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak PMI di

¹⁴ Aprilia Putri Maharani dan Ali Maksum, Kerja Sama Bilateral Indonesia – Malaysia dalam Menangani Kasus TKI Ilegal Pada Masa Presiden Joko Widodo (2014 – 2019), *Prosiding UMY Grace* Vol.1 No.2, hlm.388

Malaysia dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan juga konsep kepentingan nasional. Selain itu, penulis ingin meneliti urgensi dari penandatanganan MoU, serta apa saja kepentingan nasional Indonesia dan Malaysia dalam melakukan penandatanganan MoU tersebut selain untuk melindungi PMI di Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus menempati peringkat keempat negara dengan penduduk terpadat di dunia. Hal ini membuat banyak warga Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai buruh atau pekerja di sektor formal maupun informal. Namun, kebanyakan dari pekerja migran tersebut memilih untuk bekerja dalam sektor informal karena tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Malaysia merupakan salah satu negara di Kawasan ASEAN yang membutuhkan buruh asing dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Indonesia adalah negara yang berperan utama dalam mengirimkan pekerja migran ke negara lain, salah satunya Malaysia. Angka pengangguran yang lebih rendah, lapangan pekerjaan yang cukup banyak, dan jarak yang tidak jauh dari Indonesia membuat Malaysia menjadi negara incaran para pekerja migran Indonesia.

Kemudian, terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi yaitu masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia (PMI),

upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tersebut, dan juga kepentingan nasional dari kedua negara yang ingin dicapai melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pekerja migran Indonesia di Malaysia sektor domestik pada tahun 2022. Dengan demikian, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bahwa kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dengan penandatanganan MoU tentang Pekerja Migran Indonesia di Malaysia sektor domestik cenderung berfokus pada upaya kedua negara dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pekerja migran Indonesia serta ingin mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.

1.2.1. Pertanyaan Penelitian

Terdapat pertanyaan penelitian yang berfungsi sebagai perencanaan awal penulis sebagai batasan agar tetap fokus pada topik sehingga pembahasan nantinya tidak ada yang melenceng ataupun tidak sesuai. Pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan pokok dan juga pertanyaan operasional.

1.2.1.1. Pertanyaan Pokok

Berdasarkan dari pernyataan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka inti dari pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu “Mengapa Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU tentang Pekerja Migran Domestik Indonesia di Malaysia tersebut?”

1.2.1.2. Pertanyaan Operasional

Terdapat beberapa pertanyaan operasional yang digunakan penulis untuk mempermudah alur penelitian, yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia?
- Bagaimana sejarah hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia hingga saat ini?
- Apakah MoU tersebut efektif dalam melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk dapat menjabarkan mengenai pekerja migran Indonesia lebih lanjut, serta segala permasalahan yang terjadi pada para pekerja migran tersebut terutama di Malaysia.
- b. Untuk dapat menjelaskan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia yaitu dengan pembuatan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Pekerja Migran Domestik Indonesia di Malaysia.

c. Untuk mengetahui apa saja kepentingan nasional baik Indonesia maupun Malaysia dalam menyepakati dan menandatangani MoU hasil kerjasama bilateral tersebut.

d. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini, yaitu melatih kemampuan peneliti dalam menganalisis dan menjabarkan tentang topik yang sedang diteliti.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak dan khalayak umum baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis, antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkaya kajian Hubungan Internasional yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia terutama untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia;
- b. Memberikan pemahaman dan pemikiran mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2022, serta kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh kedua negara yang bersangkutan dalam melakukan kerjasama internasional;

- c. Sebagai bahan referensi dan kepustakaan dalam Ilmu Hubungan Internasional yang bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai dari kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia terkait pekerja migran Indonesia di Malaysia, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut di kemudian hari.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tinjauan maupun referensi sekaligus masukan bagi pemerintah mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, terutama di Malaysia. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian penuh dalam berupaya melindungi, mengatasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja migran Indonesia karena bagaimanapun para pekerja migran tersebut berperan penting dalam menyumbang devisa negara.

2. Bagi Universitas Nasional

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan bacaan hasil penelitian bagi mahasiswa/i ataupun dosen-dosen Ilmu

Hubungan Internasional Universitas Nasional yang mungkin dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya maupun dapat dikaji lebih dalam lagi untuk lebih disempurnakan di kemudian hari, terutama mengenai hubungan kerjasama internasional antara Indonesia dan

Malaysia mengenai pekerja migran Indonesia (PMI).

3. Bagi Peneliti

Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan mengenai kerjasama internasional antara Indonesia dengan Malaysia, mengingat kedua negara yang bertetangga ini memiliki hubungan yang seringkali mengalami pasang-surut namun tetap saling membutuhkan sehingga dirasa cukup menarik oleh penulis, dan menambah wawasan mengenai perlindungan PMI di Malaysia, sebab Malaysia adalah salah satu negara yang memiliki kasus terhadap PMI dengan jumlah yang cukup banyak. Selain itu, kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat untuk bisa segera lulus.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami pembahasan mengenai penelitian ini, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian berupa skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, tetapi masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan juga saling melengkapi.

Bab pertama (BAB I), yaitu pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang kemudian dituangkan ke dalam konteks yang jelas dan juga padat. Maka dari itu, deskripsi karya tulis diawali dengan latar belakang masalah mengenai apa saja yang menjadi alasan memilih judul dan urgensi pembahasan topik, lalu adapun rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab kedua (BAB II), yaitu tinjauan pustaka atau *literature review* yang berisi landasan teori yang mencakup penjelasan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu terdapat jurnal artikel yang digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi dalam penelitian penulis, serta perbandingannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga (BAB III), yaitu metode penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek, dimensi dan parameter.

Bab keempat (BAB IV), berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Pembahasan pada bab ini mencakup data-data yang sudah dikumpulkan berupa fakta yang relevan, kemudian dianalisis kembali sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Terakhir, terdapat bab lima (BAB V) yang memuat penutup dari karya ilmiah ini berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan hasil analisis topik yang diteliti. Kesimpulan tersebut harus berisi jawaban atas pertanyaan penelitian baik pokok maupun operasional. Kemudian adapun saran-saran dari penulis di dalam bab ini.

